BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan lembaga keuangan dalam kehidupan terutama bank sangatlah penting. Lembaga keuangan merupakan sebuah wadah dimana terdapat jasa dalam proses mengelola keuangan untuk tujuan tertentu. Dengan adanya lembaga keuangan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan syariah berbentuk bank terdiri dari Bank Umum Syariahatau bisa disebut dengan Baitul Maal wat Tanwil. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang beroperasional dengan prinsip syariah yang mengutamakan nilai-nilai islam da tidak menggunakan system riba atau bunga melainkan bagi hasil.²

Salah satu lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yaitu BMT yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan prinsip-prinsip syariah.³

BMT terdiri dari 2 istilah yaitu Baitul mal artinya Rumah Harta sedangkan Baitul Tanwil artinya Rumah Pengembangan Usaha. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil. Baitul Mal wat Tamwil

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 456

³ Darmawan dan Muhammad Iqbal, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:UII Press, 2020), hlm 197

merupakan lembaga keuangan dengan konsep mal dan tanwil dalam satu kegiatan lembaga. BMT memfokuskan kegiatan usahanya pada sector keuangan yaitu simpan pinjam dengan pola syariah. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun da menyalurkan dana untuk zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) secara produktif. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip syariah dan berlandaskan ajaran islam.

Kegiatan utama dari sebuah lembaga keuangan adalah penghimpun dan penyalur dana, penyaluran dana dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. BMT sendiri mempunyai empat alternative untuk menghimpun dana guna untuk kepentingan usahanya, yaitu dana sendiri, dana pinjaman, dana dari masyarakat dan dana sumber lain. Ada salah satu produk yang ditawarkan dari KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir adalah simpanan berjangka mudharabah. simpanan berjangka mudharabah ini merupakan investasi yang ditawarkan kepada anggota yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikan dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Simpanan berjangka merupakan simpanan dana dengan skema pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dengan lembaga dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Simpanan syariah atau simpanan berjangka mudharabah adalah simpanan berjangka yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa simpanan

berjangka yang dibenarkan adalah simpanan berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, dimana pihak bank bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana) dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak berrtentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya dan bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal. Dan nisbah bagi hasil yang diberikan oleh BMT Tergantung dengan pendapaatan yang diperoleh BMT tersebut. Jangka waktu simpanan berjangka mudharabah berkisar antara 1 bulan, 3 bulan. 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan dan penarikannya harus sesuai dengan waktu yang disepakati.⁴

Landasan syariah tentang simpanan berjangka tercantum dalam firman Allah SWT QS. An Nisa ayat 58:

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Penglihat."⁵

⁴ Ahmad I.Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, hlm 229

 $^{^{5}}$ Ahmad I.Sholihin, $Pedoman\ Umum\ Keuangan\ Syariah,\ (Jakarta:PT.Gramedia\ Pustaka\ Utama,\ 2010),\ hlm\ 1-4$

BMT memiliki produk yaitu penyaluran dana dan penghimpunan dana. Produk penyaluran dana yaitu pembiayaan dan penghimpun dana yaitu simpanan, dan simpanan berjangka. Penghimpun dana merupakan satu persoalan yang harus dihadapi lembaga keuangan syariah adalah dana. Karena setiap lembaga harus mampu menyalurkan dana agar terus dapat berkembang.

Pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir yang harus calon anggota lakukan yaitu membawa fotokopi KTP atau KK, kemudian mengisi form simpanan berjangka mudharabah. Mekanisme simpanan berjangka ini penting bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui mekanisme simpanan berjangka mudharabah dan juga tertarik. Pada umumnya masyarakat tidak tertarik karena belum mengetahui bagaimana mekanisme simpanan berjangka mudharabah. Dalam menjalankan simpanan berjangka mudharabah dengan baik BMT akan mendapatkan dengan anggota dengan mudah. anggota pun akan lebih mengerti tentang mekanisme simpanan berjangka mudharabah. Anggota memiliki beraneka tujuan dalam menginvestasikan dananya kepada BMT seperti halnya untuk berjaga-jaga terhadap ketidakpastian dan untuk persiapan yang akan datang. Simpanan berjangka mudharabah ini menarik karena menggunakan system bagi hasil dimana hasil keuntungan yang didapat berdasarkan nisah bagi hasil sesuai akad diawal. Jika keuntungan yang diperoleh BMT besar maka bagi hasil yang kita peroleh juga besar.

Jumlah anggota yang menggunakan simpanan berjangka mudharabah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir dari tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut:

Table 1.1

Jumlah anggota simpanan berjangka mudharabah
di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo
tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah anggota
1	2018	5
2	2019	10
3	2020	15

Sumber: Data KSPPS BMT Dinar Amanu

Dilihat dari table 1.1 menunjukkan jumlah nasabah di KSPPS BMT Dinar Amanu pada tahun 2018 sampai dengan 2020 menunjukkan bahwa mengalami peningkatan tetapi belum terlalu banyak.

Hal ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT Dinar Amanu telah melakukan mekanisme simpanan berjangka mudharabah dengan baik dan harus tetap menjaga kualitas agar setiap tahunnya mengalami peningkatan.

BMT NUsantara Umat Mandiri juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bisa dilihat pada table dibawah ini data anggota pada BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir.

Tabel 1.2

Jumlah Anggota Simpanan Berjangka Mudharabah
di BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir
tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah Anggota
1	2018	1
2	2019	5
3	2020	6

Sumber data: BMT NUsantara Umat Mandiri

Dari table diatas jumlah nasabah pada BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir juga mengalami peningkatan tetapi belum banyak, di tahun 2018 jumlah anggota hanya 1, karena BMT ini baru didirikan pada bulan September 2018 jadi masih tergolong baru. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah sebanyak 6 anggota. Hal ini menunjukkan bahwa BMT NUsantara Umat Mandiri telah melakukan mekanisme simpanan berjangka mudharabah dengan baik, dan harus tetap meningkatkan kualitas kepada masyarakat agar masyarakat tertarik dan terus mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Mekanisme Simpanan Berjangka Mudharabah pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Anggota pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, perumusan masalah sekaligus memperkuat ruanglingkup objekyang diteliti. Adapun masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini:

- 1. Bagaimana penerapan mekanisme simpanan berjangka mudharabah pada produk simpanan syariah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir dalam meningkatkan jumlah anggota?
- 2. Bagaimana penerapan mekanisme simpanan berjangka mudharabah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Madiri dalam perspektif islam?
- 3. Bagaimana penerapan mekanisme pemberian nisbah bagi hasil simpanan berjangka mudharabah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir?
- 4. Apa kendala dan solusi dari penerapan mekanisme simpanan berjangka mudharabah pada produk simpanan Syariah pada ksps BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara umat Mandiri Kalidawir dalam meningkatkan jumlah anggota?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini disusun dalam rangka bertujuan sebagai berikut:

 Untuk mengetahuipenerapan mekanisme simpanan berjangka mudharabahpada produk simpanan syariah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Madiri Kalidawir dalam meningkatkan jumlah anggota.

- Untuk mengetahui penerapan mekanisme simpanan berjangka mudharabah pada KSPPS BMT Dinar Amanu dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir dalam prespektif islam.
- Untuk mengetahui penerapan mekanisme pemberian nisbah bagi hasil simpanan berjangka mudharabah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir.
- Untuk mendeskripsikan kendala dan solusi dari penerapan mekanisme simpanan berjangka mudharabah pada produk simpanan syariah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara umat Mandiri.

D. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Batasan penelitian bertujuan untuk memberiikan batasan-batasan pada penelitian sehingga pembahasannya tidak meluas dan tetap fokus pada pokok permasalahan. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penelitian ini peneliti membatasi permasalahan yang dikaji. Hanya berfokus menganalisisPenerapan mekanisme simpanan berjangka mudharabah pada produk simpanan syariah dalam meningkatkanjumlah anggota.
- 2. Adapun yang menjadi objek penelitian ini merupakan salah satu BMT

yang ada di wilayah Tulungagung yaitu KSPPS BMT Dinar Amanu yang beralamatkan di Jl. Raya Sumberagung Panjerejo Rejotangan Tulungagung dan BMT NUsantara Umat Mandiri Gedung Mwc NU Kalidawir Ds. Kalidawir Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung. Alasanpeniliti memilih tempat tersebut karena peneliti ini mengetahui lebih lanjut bagaimana penerapan mekanisme simpanan berjangka mudharabah pada produk simpanan syariah dalam meningkatkan jumlah anggota pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsanatara Umat Mandiri Kalidawir dalammeningkatkan jumlah anggota pada lembaga ini apakah sudah sesuai aturan dan mampu diterima masyarakat dengan baik.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman teori, terutama tentang penerapan simpanan berjangka mudharabah pada produk simpanan syariah dan mengetahui penyaluran dalam produk simpanan berjangka mudharabah sehingga dapat turut sebagai pemahaman pemikiran dalam mengembangkan kajian tentangperbankan syariah sserta bermanfaat sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diiharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi peneliti mengenai penerapan mekanisme simpanan berjangka mudharabah pada produk simpanan syariah dan mengetahui perhitungan bagi hasil yang digunakan untuk simpanan berjangka mudharabah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapakan dapat meningkatkan pemahaman tentang mekanisme simpanan berjangka mudharabah pada produk simpanan syariah dan mengetahui penyaluran produk yang digunakan simpanan berjangka mudharabah. Dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih produk simpanan berjangka mudharabah pada KSPPS BMT Dinar Amanu dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir.

c. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan produktivtasnya sehingga mampu memberikan pemahaman tentang simpanan berjangka mudharabah pada produk simpanan syariah terhadap masyarakat.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian mengenai permasalahan untuk diteliti lebih lanjut dan terperinci.

F. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah yag berkaitan dengan masalah yang akan diteliti antara lain:

1. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakuka pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengna bank. Adapun yang dimaksud dengan simpanan berjangka (Deposito) syariah merupakan simpanan berjangka yang berdasarakan dengan prinsipprinsip syariah.

Dalam fatwa DSN MUI No. 03/DSN MUI/IV2000 tentang deposito (simpanan berjangka) itu dibenarkan yaitu simpanan berjangka yang berdasarkan dengan prinsip mudharabah.⁶

2. Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan diawal. Menurut teori Adiwarman A Karim mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu,

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm 93

mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyaadah.

3. Simpanan Berjangka Mudharabah

Simpanan berjangka mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dengan lembaga dengan nisbah yang disepakati sejak awal.⁷

Dana yang dikumpulkan oleh lembaga dengan prinsip mudharabah ini dimanfaatkan lalu disalurkan dalam pembiayaan dalam bentuk murabahah maupun ijarah.

Selain itu, dana tersebut dapat pula diimanfaatkan oleh pihak lembaga untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip mudharabah dengan bagi hasiil yang disepakati. Apabila lembaga menggunakan dana yang dihimpunnya juga dalam pembiayaan mudharabah pihak lembaga bertanggung jawab terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Deposito (simpanan berjangka), menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan bank. Penarikan simpanan berjangka ini sesuai dengan perjanjian antara penyimpan dengan bank dengan jangka waktu yang telah disepakati. Jangka waktu simpanan berjangka ini bervariasi antara lain dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Simpanan berjangka ini merupakan produk yang memang

-

 $^{^7}$ Rachmadi Usman,
 $Produk\ dan\ Akad\ Perbankan\ Syariah\ di\ Indonesia\ (PT:Citra\ Aditya\ Bakti, 2009)\ hlm\ 162$

ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat berharga serhingga dalam lembaga syariah akan memakai prinsip mudharabah. Dalam lembaga syariah nisbah bagi hasil yang diberikan kepada anggota sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal.

4. Produk Simpanan Syariah

Produk simpanan syariah adalah produk penghimpun dana dengan perjanjian dimana penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keslamatan barang yang dititpkan kepadanya. Produk simpanan syariah ini berdasarkan prinsip syariah.

Produk ini besifat terbuka kepada seluruh masyarakat yang ingin memanfaatkan produk-produk syariah yang disediakan. Produk simpanan syariah ini menerapkan dengan system bagi hasil. Dalam lembaga keuangan syariah membagi nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal.⁸

Selain itu, berkenaan dengan simpanan syariah ini, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang menetapkan bahwa Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah, sehingga kita mengenal tabungan mudharabah dan tabungan wadi'ah.

5. Mekanisme Simpanan Berjangka Mudharabah

Mekanisme penghimpunan dana produk simpanan berjangka didasarkan pada akad mudharabah, yaitu akad tersebut memberikan

_

⁸ Abdul Aziz, *Aplikasi Sistem Keuangan Syariah pada Perbankan*, Jurnal Prespektif Ekonomi Darussalam, Vol. 2 No.1, (2016), hlm 7

kebebasan kepada mudharib untuk menyalurkan dana yang ada. Sedangkan dana yang diperoleh akan disalurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan akad mudharabah. Dengan akad mudharabah anggota atau nasabah akan memperoleh bagi hasil yang telah disepakati diawal.⁹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripi ini disajikan dalam enam bab yang didalamnya terdapat sub bab. Sistematika skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Awal:

Bagian Awal terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

2. Bagian Inti

Bagian inti mencakup beberapa hal diantaranya:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran singkat pembahasan yang ada didalam penelitian ini. Unsur-unsur dalam bab pendahuluan ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, definisi istlah dan sistematika penulisan skripsi.

⁹ *Ibid*...hlm 103

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka atau buku teks yang berisi

tentang perihal simpanan berjangka, mudharabah dan produk simpanan

syariah. Dalam hal ini juga memaparkan penjelasan dari penelitian

terdahulu serta kerangka piker teoritis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian,

kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data,

teknik analisis data, pengecekan keabhsahan temuan, serta tahap-tahap

penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang di

dapatkan dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan baik dari hasil

wawancara. observasi maupun dari dokumen-dokumen yang

bersangkutan.

BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang temuan-temuan penelitian terhadap teori-

teori yang sudah ada dan dari penelitiann terdahulu serta interpasi yang

ada dilapangan.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil serta saran-saran

yang ditujukan peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan

terhadap obyek penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian ini memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.